



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 800/02196a/III/ 2020
TENTANG
KEBIJAKAN *PHYSICAL DISTANCING* / JAGA JARAK
SELAMA MASA PANDEMI COVID - 19
DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi penyakit *novel coronavirus* pada manusia atau *Coronavirus Desease* (COVID-19) telah ditetapkan menjadi *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020;
- b. bahwa semakin meningkatnya kasus yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. bahwa dalam rangka percepatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi hal tersebut, maka perlu kebijakan *physical distancing*/ jaga jarak selama masa pandemi *Coronavirus Desease* (COVID-19) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang no.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
16. Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
17. Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/2011 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status

Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah

21. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID di Jateng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kebijakan physical distancing/ jaga jarak selama masa pandemi COVID – 19 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto didasarkan pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah ;
- Kedua : Kebijakan physical distancing / jaga jarak minimal 1 meter berlaku kepada semua pegawai dan pengunjung rumah sakit di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Ketiga : Pengaturan jarak dan atau penandaan wajib dilakukan :
▪ Antara petugas dengan pengunjung,
▪ Antar pengunjung,
▪ Antrian pegawai pada saat *face* presensi
▪ Antara tempat duduk petugas dan pengunjung,
▪ Antar tempat duduk pengunjung di ruang tunggu,
▪ Antar tempat duduk rapat,
▪ di tempat fasilitas publik lainnya di lingkungan rumah sakit;
- Keempat : Pembatasan pengantar pasien rawat jalan, penunggu pasien rawat inap (1 pasien 1 penunggu), peserta rapat, peserta diklat dan peserta upacara hari-hari besar tertentu;
- Kelima : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Maret 2020

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

